



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Apeng Sembeka, Desa Suka Makmur, Desa Sangkub Timur, Desa Monompia, Desa Mokusato di Kecamatan Sangkub, Desa Vahuta di Kecamatan Bintauna, Desa Lipu Bogu, Desa Binuni, Desa Tanjung Labuo, Desa Nagara di Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Tanjung Buaya, Desa Keimanga di Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Gihang, Desa Boroko Utara di Kecamatan Kaidipang dan Desa Padango di Kecamatan Pinogaluman (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

11. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian alokasi dana desa yang pembagiannya secara proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
12. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian alokasi dana desa dengan besaran pembagiannya sama untuk masing-masing desa.
13. Institusi Pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, fasilitasi di tingkat kecamatan dan fasilitasi di tingkat Desa.
14. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat TPAPD adalah tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa/Sangadi dan Perangkat Desa;
20. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan penggunaan alokasi dana desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LPP-Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

22. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

B A B II

JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Jumlah ADD Tahun 2015 sebesar Rp. 8.511.000.000,- (Delapan Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Rupiah) yang terbagi atas:

- a. dana langsung untuk 106 (seratus enam) desa sebesar Rp. 8.405.000.000,- (Delapan milyar empat ratus lima juta rupiah); dan
- b. biaya operasional untuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Mekanisme Pembagian Dana Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, menggunakan pola ADDM dan ADDP yang prosentase pembagiannya sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari jumlah Rp. 8.405.000.000,- atau sebesar Rp. 5.043.000.000,- dibagi secara merata untuk 106 (seratus enam) desa yang selanjutnya disebut ADDM; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari jumlah Rp. 8.405.000.000,- atau sebesar Rp. 3.362.000.000,- dibagi secara proporsional berdasarkan perhitungan Nilai Bobot (NB) dari variabel independen utama dan variabel tambahan, yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Variabel independen utama dan variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. variabel independen utama, terdiri atas:
 1. jumlah penduduk;
 2. tingkat kemiskinan; dan
 3. Keterjangkauan.

b. variabel independen tambahan, terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar;
2. Tingkat Kesehatan;
3. Luas Wilayah;
4. Stabilitas Desa; dan
5. Pelunasan Pajak

(3) Angka bobot dari masing-masing variabel independen utama dan variabel independent tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jumlah Bobot
1. Jumlah Penduduk	2	0,20
2. Tingkat Kemiskinan	2	0,20
3. Keterjangkauan Desa	1	0,10
4. Pendidikan Dasar	1	0,10
5. Tingkat Kesehatan	1	0,10
6. Luas Wilayah	1	0,10
7. Stabilitas Desa	1	0,10
8. Pelunasan Pajak	1	0,10
J u m l a h	10	1.00

(4) mekanisme pembagian biaya operasional Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. biaya operasional Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perdesa. Total biaya operasional untuk 106 (seratus enam) Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. biaya operasional Tim Pelaksana Tingkat Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perdesa. Total biaya operasional untuk 106 (seratus enam) Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya Operasional Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan berupa biaya perjalanan dinas dan honorarium yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan secara administrasi.

- (6) Penyaluran biaya operasional Tim Pendamping Tingkat Kecamatan akan ditransfer melalui rekening Tim bersangkutan, sedangkan biaya operasional untuk Tim Pelaksana Tingkat Desa pembayarannya ditransfer melalui rekening desa.
- (7) Penyaluran biaya operasional bagi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa diperterimakan 3 (tiga) tahap yakni tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen), tahap kedua 40% (empat puluh persen) dan tahap ketiga 20% (dua puluh persen).

Pasal 4

Jumlah ADD yang diterima oleh setiap Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B III

PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD adalah hemat, terarah, terkendali serta di dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

B A B IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Prosentase Penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Desa, dan;
- b. 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, membiayai kegiatan rutin pemerintahan desa seperti : kebutuhan alat tulis

menulis kantor, pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, biaya cetak/foto copy, biaya pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa, biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan luar daerah, biaya konsumsi rapat pakaian dinas sangadi dan perangkat desa, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dan biaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

- (2) 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik yang bersifat *multiyears*, artinya suatu kegiatan karena volume dan pembiayaannya besar harus dilakukan lebih dari satu tahun anggaran, seperti ; pembuatan gorong-gorong, rehabilitasi balai desa atau kantor desa, pembuatan jalan setapak, drainase/saluran air, pembuatan gapura desa, papan nama kantor desa, serta biaya pemeliharaan gapura/papan nama kantor desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan Pemberdayaan PKK seperti kegiatan rutin PKK, pengadaan alat penunjang kegiatan TP PKK, insentif Penggurus TP PKK, biaya perjalanan dinas dan biaya konsumsi rapat-rapat TP-PKK;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk menunjang kegiatan lembaga atau sebutan lain yang ada di desa berupa LPM, Lembaga Adat, Pegawai Syari'i, Penatua, RT/RW, Pemuda dan Hansip seperti insentif/penunjang kinerja, peningkatan kapasitas, biaya konsumsi rapat, perjalanan dinas. Pegawai Syari' dan Penatua.. Bagi yang menerima insentif melalui Tunjangan Penghasilan Kelembagaan Desa (TPKD) tidak berhak menerima insentif melalui alokasi dana desa; dan
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk menunjang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, seperti: ATK, biaya cetak/foto copy, perjalanan dinas, pakaian dinas dan biaya konsumsi rapat BPD.
- (3) Penentuan pembiayaan kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada skala prioritas dan memperhatikan kemampuan dana yang tersedia.

B A B V
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

Penyaluran ADD dilakukan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dengan melampirkan persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan daftar hadir pelaksanaan rapat.
- (2) Setelah APBDesa disahkan oleh Bupati, Sangadi menerbitkan Surat Keputusan Sangadi tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Desa diterima oleh pemerintah kabupaten, dan Bupati belum menyampaikan jawaban atas Peraturan Desa dimaksud, maka peraturan desa tersebut dinyatakan sudah dapat diberlakukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD ditransfer pada rekening Pemerintah Desa melalui ke Bank Sulut Cabang Pembantu Boroko;
- (2) Panyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
 - a. tahapan pertama sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan April;
 - b. tahapan kedua sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan Agustus; dan
 - c. tahapan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) pada bulan November.
- (3) Penyaluran tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diproses oleh BPMPD selaku Tim Falisitasi Tingkat Kabupaten apabila Desa telah mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati, dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - b. Dokumen RPD 1 (satu) tahun dan foto kondisi pekerjaan fisik 0% (nol persen);
 - c. RPD untuk Alokasi Dana Desa 100% (seratus persen);

- d. LPP-Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2015; dan
 - f. RKP-Desa Tahun 2015.
- (4) Penyaluran tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diproses oleh BPMPD selaku Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten apabila Desa telah mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati, dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - b. Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahapan I atau 40% (empat puluh persen) yang telah diperiksa oleh Inspektorat; dan
 - c. Laporan perkembangan pelaksanaan ADD Tahapan I serta foto kondisi pekerjaan 40% (empat puluh persen) untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik.
- (5) Penyaluran tahapan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diproses oleh BPMPD selaku Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten apabila Desa telah mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati, dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - b. Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahapan II atau 40% (empat puluh persen) yang telah diperiksa oleh Inspektorat; dan
 - c. Laporan perkembangan pelaksanaan ADD Tahapan II serta foto kondisi pekerjaan 40% (empat puluh persen) untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik.
- (6) Pada saat melakukan Pencairan ADD pada Bank yang telah ditunjuk diwajibkan kepada Bendahara Desa melampirkan:
- a. rekomendasi pencairan ADD dari Kepala BPMPD atas nama Bupati; dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara.
- (7) Pencairan Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sesuai dengan kebutuhan pendanaan kegiatan, dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan pada rekening yang lain.

B A B VI
TIM ASISTENSI, PENDAMPING DAN PELAKSANA
ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan dan tertibnya pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, maka di tingkat kabupaten dibentuk Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati, di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat dan di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa yang ditetapkan oleh Sangadi.
- (2) Tim Asistensi Tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sekretaris : Kepala BPM-PD;
 - c. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Daerah;
2. Unsur Dinas PPKAD;
3. Unsur BAPPEDA; dan
4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPM-PD.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan: Sekcam; dan
 - c. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan : Kepala Seksi yang berkenaan.
- (4) Tim Pelaksana Tingkat Desa terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan : Sekretaris Desa/Porobis;
 - b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan : Porobis Pembangunan; dan
 - c. Bendahara : Bendahara Desa
- (5) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan asistensi atas Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - b. melaksanakan diseminasi secara luas akan kebijakan, data informasi tentang Alokasi Dana Desa;
 - c. melakukan bimbingan teknis atas pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - d. menentukan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

- f. melakukan Validasi Akhir atas dokumen pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (6) Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - b. memediasi pemecahan masalah atas pengelolaan ADD baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya dengan Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - c. melakukan verifikasi awal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum diserahkan oleh Tim Pelaksana ADD kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - d. membuat laporan/rekapan pengelolaan dan penggunaan ADD setiap akhir bulan dari seluruh desa kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
 - e. melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban ADD.
- (7) Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dan RPD;
 - b. membuat dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan ADD secara tertib, benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan ADD.

B A B VII SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan/penggunaan Alokasi Dana Desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Laporan dari Tim Pelaksana Tingkat Desa terdiri dari laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahapan I dan II, serta laporan akhir yang merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Subtansi laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahapan I atau II, meliputi:
 - a. Perkembangan kemajuan fisik dan realiasi penggunaan/penyerapan Dana;
 - b. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya;
 - c. Dokumen pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, termasuk dokumentasi/ photo kemajuan fisik.; dan
 - d. Laporan tahapan I disampaikan paling lambat bulan Agustus, sedangkan tahapan II disampaikan paling lambat bulan November serta laporan keseluruhan ADD dimasukkan pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2015.
- (2) Subtansi laporan akhir, meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program dan kegiatan ADD/Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD;
 - c. Pelaksanaan penggunaan ADD;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah;
 - e. Perkembangan fisik kegiatan yang dilengkapi dengan foto kemajuan fisik 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen); dan
 - f. Penutup.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan secara internal oleh Sangadi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD. Hasil pemeriksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD;
- c. pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- d. pengawasan oleh Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 15

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran ADD harus dibuktikan dengan kuitansi ditandatangani oleh Bendahara Desa, PJAK, dan PJOK mengetahui Sangadi.

- (2) Administrasi pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Sangadi dan Perangkat Desa serta BPD dan lembaga lainnya didesa serta harus dilampirkan dengan bukti berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, kuitansi dan laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Administrasi pertanggungjawaban pengadaan ATK dan bahan lainnya untuk kegiatan fisik harus dilampirkan dengan bukti berupa surat nota pesanan, Nota bahan/barang, berita acara penerimaan/penyerahan barang, berita acara pemeriksaan barang, kuitansi pembayaran serta bukti-bukti sah lainnya.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Sangadi, Perangkat Desa, BPD dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah perjalanan dinas dalam rangka konsultasi atau mengikuti rapat, bimbingan teknis, pelatihan dan atau sejenisnya.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Karyawan Lepas Tahun 2015.

Pasal 17

ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang APBDes.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat SilPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SilPA.
- (2) SilPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito.
- (3) Serta sanksi terhadap desa yang tidak tepat waktu dalam memasukan laporan pertanggungjawaban tahap I sampai dengan tahap III.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 15 Januari 2015
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 15 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

REKY POSUMAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RACHMAT R. PONTOH, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19770902 200212 1 009



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2015

DAFTAR REKAPITULASI BIAYA OPERASIONAL
TIM PENDAMPING ALOKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	ALOKASI BIAYA OPERASIONAL PERDESA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SANGKUB	16	500.000,-	8.000.000.00,-
2	BINTAUNA	15	500.000,-	7.500.000.00,-
3	BOLANGITANG TIMUR	20	500.000,-	10.000.000.00,-
4	BOLANGITANG BARAT	18	500.000,-	9.000.000.00,-
5	K AidIPANG	15	500.000,-	7.500.000.00,-
6	PINO GALUMAN	22	500.000,-	11.000.000.00,-
	TOTAL	106		53.000.000.00,-

PENGOLAH	PARAF
KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DEPRI PONTOH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2015

DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI BIAYA OPERASIONAL
TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA
TINGKAT DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KECAMATAN	NO	NAMA-NAMA DESA	ALOKASI BIAYA OPERASIONAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
SANGKUB	1	Busisingo Utara	500.000,-
	2	Busisingo	500.000,-
	3	Tombolango	500.000,-
	4	Sangkub III	500.000,-
	5	Sangkub II	500.000,-
	6	Sangkub I	500.000,-
	7	Pangkusa	500.000,-
	8	Sidodadi	500.000,-
	9	Sompiro	500.000,-
	10	Sang Tombolang	500.000,-
	11	Sangkub IV	500.000,-
	12	Apeng Sembeka	500.000,-
	13	Suka Makmur	500.000,-
	14	Sangkub Timur	500.000,-
	15	Monompia	500.000,-
	16	Mokusato	500.000,-
			JUMLAH
BINTAUNA	1	Kuhanga	500.000,-
	2	Mome	500.000,-
	3	Kopi	500.000,-
	4	Bunia	500.000,-
	5	Vahuta	500.000,-
	6	Pimpi	500.000,-
	7	Voa'a	500.000,-
	8	Padang Barat	500.000,-

	9	Talaga	500.000,-
	10	Bintauna Pantai	500.000,-
	11	Huntuk	500.000,-
	12	Batulintik	500.000,-
	13	Bunong	500.000,-
	14	Padang Induk	500.000,-
	15	Minanga	500.000,-
		JUMLAH	7.500.000.00,-
BOLANGITANG TIMUR	1	Biontong	500.000,-
	2	Biontong I	500.000,-
	3	Biontong II	500.000,-
	4	Binjeita	500.000,-
	5	Binjeita I	500.000,-
	6	Binjeita II	500.000,-
	7	Bohabak I	500.000,-
	8	Bohabak II	500.000,-
	9	Bohabak III	500.000,-
	10	Bohabak IV	500.000,-
	11	Binuanga	500.000,-
	12	Saleo	500.000,-
	13	Saleo I	500.000,-
	14	Nunuka	500.000,-
	15	Mokoditek	500.000,-
	16	Mokoditek I	500.000,-
	17	Lipu Bogu	500.000,-
	18	Binuni	500.000,-
	19	Tanjung Labuo	500.000,-
	20	Nagara	500.000,-
		JUMLAH	10.000.000.00,-
BOLANGITANG BARAT	1	Bolangitang	500.000,-
	2	Bolangitang I	500.000,-
	3	Bolangitang II	500.000,-
	4	Talaga Tomoagu	500.000,-
	5	Talaga	500.000,-
	6	Jambusarang	500.000,-
	7	Sonuo	500.000,-
	8	Ollot	500.000,-
	9	Ollot I	500.000,-

	10	Ollot II	500.000,-
	11	Paku	500.000,-
	12	Langi	500.000,-
	13	Iyok	500.000,-
	14	Tote	500.000,-
	15	Wakat	500.000,-
	16	Paku Selatan	500.000,-
	17	Tanjung Buaya	500.000,-
	18	Keimanga	500.000,-
		JUMLAH	9.000.000.00,-
KAIDIPANG	1	Boroko	500.000,-
	2	Boroko Timur	500.000,-
	3	Kuala	500.000,-
	4	Kuala Utara	500.000,-
	5	Bigo	500.000,-
	6	Solo	500.000,-
	7	Pontak	500.000,-
	8	Inomunga	500.000,-
	9	Komus II	500.000,-
	10	Soligir	500.000,-
	11	Komus II Timur	500.000,-
	12	Bigo Selatan	500.000,-
	13	Inomunga Utara	500.000,-
	14	Boroko Utara	500.000,-
	15	Gihang	500.000,-
		JUMLAH	7.500.000.00,-
PINO GALUMAN	1	Kayuogu	500.000,-
	2	Tuntulow	500.000,-
	3	Tombulang	500.000,-
	4	Buko	500.000,-
	5	Dalapuli	500.000,-
	6	Batutajam	500.000,-
	7	Dengi	500.000,-
	8	Tuntung	500.000,-
	9	Komus I	500.000,-
	10	Busato	500.000,-
	11	Batu Bantayo	500.000,-
	12	Buko Selatan	500.000,-
	13	Tanjung Sidupa	500.000,-
	14	Tontulow Utara	500.000,-
	15	Buko Utara	500.000,-

	16	Dalapuli Barat	500.000,-
	17	Dalapuli Timur	500.000,-
	18	Tombulang Timur	500.000,-
	19	Tombulang Pantai	500.000,-
	20	Tuntung Timur	500.000,-
	21	Duini	500.000,-
	22	Padango	500.000,-
		JUMLAH	11.000.000.00,-
		TOTAL	53.000.000.00,-

PENGOLAH	PARAF
KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DEPRI PONTOH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2015

DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA
UNTUK MASING-MASING DESA

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)	KETERANGAN (Status Desa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SANGKUB	1	Busisingo Utara	60.500.000.00,-	Definitif
	2	Busisingo	80.500.000.00,-	Definitif
	3	Tombolango	80.500.000.00,-	Definitif
	4	Sangkub III	70.500.000.00,-	Definitif
	5	Sangkub II	80.500.000.00,-	Definitif
	6	Sangkub I	90.500.000.00,-	Definitif
	7	Pangkusa	100.500.000.00,-	Definitif
	8	Sidodadi	100.500.000.00,-	Definitif
	9	Sompiro	70.500.000.00,-	Definitif
	10	Sang Tombolang	70.500.000.00,-	Definitif
	11	Sangkub IV	80.500.000.00,-	Definitif
	12	Apeng Sembeka	70.500.000.00,-	Definitif
	13	Suka Makmur	100.500.000.00,-	Definitif
	14	Sangkub Timur	70.500.000.00,-	Definitif
	15	Monompia	70.500.000.00,-	Definitif
	16	Mokusato	70.500.000.00,-	Definitif
			JUMLAH	1.268.000.000.00,-
BINTAUNA	1	Kuhanga	100.500.000.00,-	Definitif
	2	Mome	80.500.000.00,-	Definitif
	3	Kopi	80.500.000.00,-	Definitif
	4	Bunia	80.500.000.00,-	Definitif
	5	Vahuta	80.500.000.00,-	Definitif
	6	Pimpi	80.500.000.00,-	Definitif
	7	Voa'a	80.500.000.00,-	Definitif
	8	Padang Barat	80.500.000.00,-	Definitif
	9	Talaga	80.500.000.00,-	Definitif
	10	Bintauna Pantai	100.500.000.00,-	Definitif
	11	Huntuk	90.500.000.00,-	Definitif

	12	Batulintik	90.500.000.00,-	Definitif
	13	Bunong	90.500.000.00,-	Definitif
	14	Padang	80.500.000.00,-	Definitif
	15	Minanga	100.500.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	1.297.500.000.00,-	
BOLANGITANG TIMUR	1	Biontong	90.500.000.00,-	Definitif
	2	Biontong I	100.500.000.00,-	Definitif
	3	Biontong II	80.500.000.00,-	Definitif
	4	Binjeita	80.500.000.00,-	Definitif
	5	Binjeita I	80.500.000.00,-	Definitif
	6	Binjeita II	70.500.000.00,-	Definitif
	7	Bohabak I	70.500.000.00,-	Definitif
	8	Bohabak II	80.500.000.00,-	Definitif
	9	Bohabak III	80.500.000.00,-	Definitif
	10	Bohabak IV	80.500.000.00,-	Definitif
	11	Binuanga	70.500.000.00,-	Definitif
	12	Saleo	80.500.000.00,-	Definitif
	13	Saleo.I	80.500.000.00,-	Definitif
	14	Nunuka	80.500.000.00,-	Definitif
	15	Mokoditek	70.500.000.00,-	Definitif
	16	Mokoditek I	70.500.000.00,-	Definitif
	17	Lipu Bogu	80.500.000.00,-	Definitif
	18	Binuni	70.500.000.00,-	Definitif
	19	Tanjung Labuo	70.500.000.00,-	Definitif
	20	Nagara	80.500.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	1.570.000.000.00,-	
BOLANGITANG BARAT	1	Bolangitang	90.500.000.00,-	Definitif
	2	Bolangitang I	90.500.000.00,-	Definitif
	3	Bolangitang II	90.500.000.00,-	Definitif
	4	Talaga Tomoagu	90.500.000.00,-	Definitif
	5	Talaga	90.500.000.00,-	Definitif
	6	Jambusarang	100.500.000.00,-	Definitif
	7	Sonuo	100.500.000.00,-	Definitif
	8	Ollot	80.500.000.00,-	Definitif
	9	Ollot I	80.500.000.00,-	Definitif
	10	Ollot II	90.500.000.00,-	Definitif
	11	Paku	80.500.000.00,-	Definitif
	12	Langi	80.500.000.00,-	Definitif

	13	Iyok	80.500.000.00,-	Definitif
	14	Tote	75.500.000.00,-	Definitif
	15	Wakat	80.500.000.00,-	Definitif
	16	Paku Selatan	90.500.000.00,-	Definitif
	17	Tanjung Buaya	60.500.000.00,-	Definitif
	18	Keimanga	80.500.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	1.534.000.000.00,-	
KAIDIPANG	1	Boroko	100.500.000.00,-	Definitif
	2	Boroko Timur	100.500.000.00,-	Definitif
	3	Kuala	90.500.000.00,-	Definitif
	4	Kuala Utara	90.500.000.00,-	Definitif
	5	Bigo	90.500.000.00,-	Definitif
	6	Solo	80.500.000.00,-	Definitif
	7	Pontak	80.500.000.00,-	Definitif
	8	Inomunga	80.500.000.00,-	Definitif
	9	Komus II	60.500.000.00,-	Definitif
	10	Soligir	70.500.000.00,-	Definitif
	11	Komus II Timur	60.500.000.00,-	Definitif
	12	Bigo Selatan	80.500.000.00,-	Definitif
	13	Inomunga Utara	60.500.000.00,-	Definitif
	14	Boroko Utara	80.500.000.00,-	Definitif
	15	Gihang	70.500.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	1.197.500.000.00,-	
PINO GALUMAN	1	Kayuogu	80.500.000.00,-	Definitif
	2	Tuntulow	80.500.000.00,-	Definitif
	3	Tombulang	70.500.000.00,-	Definitif
	4	Buko	80.500.000.00,-	Definitif
	5	Dalapuli	70.500.000.00,-	Definitif
	6	Batutajam	70.500.000.00,-	Definitif
	7	Dengi	70.500.000.00,-	Definitif
	8	Tuntung	70.500.000.00,-	Definitif
	9	Komus I	70.500.000.00,-	Definitif
	10	Busato	90.500.000.00,-	Definitif
	11	Batu Bantayo	70.500.000.00,-	Definitif
	12	Buko Selatan	70.500.000.00,-	Definitif
	13	Tanjung Sidupa	90.500.000.00,-	Definitif
	14	Tontulow Utara	70.500.000.00,-	Definitif
	15	Buko Utara	80.500.000.00,-	Definitif

	16	Dalapuli Barat	60.500.000.00,-	Definitif
	17	Dalapuli Timur	60.500.000.00,-	Definitif
	18	Tombulang Timur	60.500.000.00,-	Definitif
	19	Tombulang Pantai	60.500.000.00,-	Definitif
	20	Tuntung Timur	70.500.000.00,-	Definitif
	21	Duini	60.500.000.00,-	Definitif
	22	Padango	80.500.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	1.591.000.000.00,-	
	TOTAL		8.458.000.000.00,-	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH